



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CASIRAN Bin WASURI KUDUNG
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 02 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandengan RT. 002 / Rw. 006 Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H dan M. Nafidzul Haq, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15 / 6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 343/Pid.Sus/2021/PN PkI tanggal 07 Januari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN PKI tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN PKI tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG telah terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana **denda sebanyak Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL, berisi:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.(sisa Lab. 7,77993 gram).
 - a 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500,
 - b 1 (satu) buah baju warna abu-abu.
 - c 1 (satu) tube urineDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima telpon dari Sdr SW alias AJI (DPO) menanyakan kabar terdakwa, dan kemudian terdakwa sekalian memesan sabu kepada SW alias AJI seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, selain sabu pesanan terdakwa, Sdr. SW alias AJI juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah dari Sdr.SW alias AJI.
- Sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu sesuai petunjuk Sdr.SW alias AJI, kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW alias AJI bahwa sabu telah diambil, dan terdakwa simpan dirumah terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar kepada Sdr. SW alias AJI dengan cara terdakwa membayar uang tunai sebanyak Rp 2.500.000, yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa letakkan di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, rencana



kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah memiliki uang, sabu yang dibeli terdakwa kemudian dipecah menjadi paket kecil dengan rincian 5 paket narkotika jenis sabu masing masing seberat $\frac{1}{4}$ gr, 2 paket narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1 gr, 4 paket narkotika jenis sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ gr, dan sisa 1 paket narkotika jenis sabu yang akan terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan Sdr.SW alias AJI masih utuh terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL.

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr. HD (DPO) memesan paket sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. HD di sekitar jalan dekat rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. HD serta menerima pembayarannya dan sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Bocil (DPO) datang kerumah terdakwa membeli paket sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa akan makan siang, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar, selanjutnya Petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, dan Terdakwa tunjukkan sabu yang Terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu-abu didalam bekas botol permen XYLITOL.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No.LAB :2525/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama CASIRAN Bin WASURI KUDUNG, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - 1) BB - 5275/2020/NNF berupa **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,56457** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - 2) BB - 5276/2020/NNF berupa **5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,72608** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA**



terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

3) BB - 5277/2020/NNF berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **1,76069 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

4) BB - 5278/2020/NNF berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,77117 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

5) BB - 5279/2020/NNF berupa **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,04009 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

6) BB - 5280/2020/NNF berupa **1 (satu) tube urine** adalah mengandung **METAMFETAMINA (POSITIF)** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima telpon dari Sdr SW alias AJI (DPO) menanyakan kabar terdakwa, dan kemudian terdakwa sekalian memesan sabu kepada SW alias AJI seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, selain sabu pesanan terdakwa, Sdr. SW alias AJI juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah dari Sdr.SW alias AJI.
- Sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu sesuai petunjuk Sdr.SW alias AJI, kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW alias AJI bahwa sabu telah diambil, dan terdakwa simpan dirumah terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar kepada Sdr. SW alias AJI dengan cara terdakwa membayar uang tunai sebanyak Rp 2.500.000, yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa letakkan di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, rencana kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah memiliki uang, sabu yang dibeli terdakwa kemudian dipecah menjadi paket kecil dengan rincian 5 paket narkotika jenis sabu masing masing seberat $\frac{1}{4}$ gr, 2 paket narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1 gr, 4 paket narkotika jenis sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ gr, dan sisa 1 paket narkotika jenis sabu yang akan terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan Sdr.SW alias AJI masih utuh terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL.
- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa akan makan siang, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar, selanjutnya Petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, dan Terdakwa



tunjukkan sabu yang Terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu-abu didalam bekas botol permen XYLITOL.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No.LAB :2525/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama CASIRAN Bin WASURI KUDUNG, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB - 5275/2020/NNF berupa **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,56457** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2) BB - 5276/2020/NNF berupa **5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,72608** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 3) BB - 5277/2020/NNF berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **1,76069** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 4) BB - 5278/2020/NNF berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,77117** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 5) BB - 5279/2020/NNF berupa **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan** dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,04009** gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) BB - 5280/2020/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah mengandung **METAMFETAMINA (POSITIF)** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SETYO UTOMO Bin SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar.
 - Bahwa saksi bersama saksi Doni Andriyan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
 - Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang berada di rumahnya Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
 - Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa waktu melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) buah
Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958, 1
(satu) buah baju warna abu-abu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dari SW Als AJI pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib dengan cara membeli dengan harga Rp.5.500.000,- tapi oleh terdakwa masih dibayar Rp.2.500.000,-
- Bahwa sabu oleh terdakwa akan dijual lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli atau menjual sabu tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes Urine tapi hasilnya saksi lupa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi DONI ANDRIYAN Bin M. NARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa alamat Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang berada dirumahnya Bandengan Rt.002 / Rw 006 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa waktu saksi melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dari SW Als AJI dengan cara membeli dengan harga Rp.5.500.000,- tapi oleh terdakwa masih dibayar Rp.2.500.000,-
- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa akan dijual lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli atau menjaul sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat dirumah saksi Bandengan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh SW yang menanyakan kabar terdakwa, kemudian terdakwa sekalian memesan sabu seharga Rp 5.500.000,-. Kemudian, SW menyetujui pemesanan sabu yang terdakwa pesan seharga Rp 5.500.000,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, SW juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah SW.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW bahwa sabu telah terdakwa ambil, dan terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar sabu yang terdakwa beli dari SW dengan cara terdakwa bayar uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa taruh di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, terdakwa juga menjelaskan uang sisa pembayaran sabu akan terdakwa bayarkan setelah memiliki uang.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah. sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa membuka paket sabu, yang berisi 2 paket narkotika sabu yang satu merupakan milik terdakwa, sedang satu paket titipan SW.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu terdakwa membagi sabu milik terdakwa menjadi paket-paketan kecil dengan rincian 5 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 2 paket narkotika jenis sabu 1 gram-an, 4 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan SW masih utuh, selanjutnya terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, HD menelpon terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.700.000,-, kemudian terdakwa ketemuan di sekitar jalan dekat rumah terdakwa alamat Bandengan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket sabu setengah gram-an, kemudian HD menyerahkan uang tunai pembayaran Rp 700.000,- .

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, BOCIL datang ke rumah terdakwa, kemudian BOCIL berniat membeli sabu paket setengah gram-an, kemudian BOCIL menyerahkan uang Rp 700.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu setengah gram-an kepada BOCIL.
- Bahwa kemudian sisa sabu yang masih terdakwa simpan yaitu 5 paket narkoba jenis sabu seperempat gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu 1 gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu titipan SW masih utuh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon AMIM yang memesan sabu paket setengah gram-an.
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang mau makan siang sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri, selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa tunjukan sabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu abu di dalam bekas botol permen Xylitol.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya dimana keberadaan SW, karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sabu dari SW untuk dijual lagi karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari hari serta mendapat sabu gratis untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari SW sebanyak 3 kali.
- Bahwa nama SW di file handphone terdakwa bernama Sw dengan nomor 6282197702200, terdakwa kenal dengan SW sejak bulan Agustus 2020 setahu terdakwa, SW bernama AJI, namun terdakwa tidak pernah bertemu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SW alias AJI karena hanya berkomunikasi melalui Handphone dan tidak tahu keberadaan SW.

- Bahwa nama HD di file handphone terdakwa bernama HD dengan nomor 6281915017328, terdakwa kenal dengan HD sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa tidak tahu keberadaan HD sedangkan BOCIL, terdakwa tidak memiliki nomor HPnya dan terdakwa tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL, berisi:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan
 - 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips transparan.(sisa Lab. 7,77993 gram).
- b 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500,
- c 1 (satu) buah baju warna abuabu.
- d 1 (satu) tube urine

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5275/2020/NNF, BB-5276/2020/NNF, BB-5277/2020/NNF, BB-5278/2020/NNF, BB-5279/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2020/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Bandengan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh SW yang menanyakan kabar terdakwa, kemudian terdakwa sekalian memesan sabu seharga Rp 5.500.000,- kemudian SW menyetujui pemesanan sabu yang terdakwa pesan seharga Rp 5.500.000,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, SW juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah SW.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW bahwa sabu telah terdakwa ambil dan terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar sabu yang terdakwa beli dari SW dengan cara terdakwa bayar uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa taruh di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, terdakwa juga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan uang sisa pembayaran sabu akan terdakwa bayarkan setelah memiliki uang.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa membuka paket sabu yang berisi 2 paket narkotika sabu yang satu merupakan milik terdakwa, sedang satu paket titipan SW.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu terdakwa membagi sabu milik terdakwa menjadi paket-paketan kecil dengan rincian 5 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 2 paket narkotika jenis sabu 1 gram-an, 4 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan SW masih utuh, selanjutnya terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, HD menelpon terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.700.000,-, kemudian terdakwa ketemuan di sekitar jalan dekat rumah terdakwa alamat Bandengan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket sabu setengah gram-an, kemudian HD menyerahkan uang tunai pembayaran Rp 700.000,- .
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, BOCIL datang ke rumah terdakwa, kemudian BOCIL berniat membeli sabu paket setengah gram-an, kemudian BOCIL menyerahkan uang Rp 700.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu setengah gram-an kepada BOCIL.
- Bahwa kemudian sisa sabu yang masih terdakwa simpan yaitu 5 paket narkotika jenis sabu seperempat gram-an, 2 paket narkotika jenis sabu 1 gram-an, 2 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan SW masih utuh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon AMIM yang memesan sabu paket setengah gram-an.
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang mau makan siang sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri, selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa tunjukan sabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu abu di dalam bekas botol permen Xylitol.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya dimana keberadaan SW, karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba.
- Bahwa alasan terdakwa membeli sabu dari SW untuk dijual lagi karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari hari serta mendapat sabu gratis untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari SW sebanyak 3 kali.
- Bahwa nama SW di file handphone terdakwa bernama Sw dengan nomor 6282197702200, terdakwa kenal dengan SW sejak bulan Agustus 2020 setahu terdakwa, SW bernama AJI, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan SW alias AJI karena hanya berkomunikasi melalui Handphone dan tidak tahu keberadaan SW.
- Bahwa nama HD di file handphone terdakwa bernama HD dengan nomor 6281915017328, terdakwa kenal dengan HD sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa tidak tahu keberadaan HD sedangkan BOCIL, terdakwa tidak memiliki nomor HPnya dan terdakwa tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5275/2020/NNF, BB-5276/2020/NNF, BB-5277/2020/NNF, BB-5278/2020/NNF, BB-5279/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2020/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan CASIRAN Bin WASURI KUDUNG adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan



menyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka



yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Bandengan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh SW yang



menanyakan kabar terdakwa, kemudian terdakwa sekalian memesan sabu seharga Rp 5.500.000,-, kemudian, SW menyetujui pemesanan sabu yang terdakwa pesan seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, SW juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah SW kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW bahwa sabu telah terdakwa ambil, dan terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar sabu yang terdakwa beli dari SW dengan cara terdakwa bayar uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa taruh di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, terdakwa juga menjelaskan uang sisa pembayaran sabu akan terdakwa bayarkan setelah memiliki uang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa membuka paket sabu, yang berisi 2 paket narkotika sabu yang satu merupakan milik terdakwa, sedang satu paket titipan SW selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu terdakwa membagi sabu milik terdakwa menjadi paket-paketan kecil dengan rincian 5 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 2 paket narkotika jenis sabu 1 gram-an, 4 paket narkotika jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkotika jenis sabu titipan SW masih utuh, selanjutnya terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, HD menelpon terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.700.000,-, kemudian terdakwa ketemuan di sekitar jalan dekat rumah terdakwa alamat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



Bandengan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket sabu setengah gram-an, kemudian HD menyerahkan uang tunai pembayaran Rp 700.000,- kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, BOCIL datang ke rumah terdakwa, kemudian BOCIL berniat membeli sabu paket setengah gram-an, kemudian BOCIL menyerahkan uang Rp 700.000,- selanjutnya terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu setengah gram-an kepada BOCIL.

Menimbang, bahwa kemudian sisa sabu yang masih terdakwa simpan yaitu 5 paket narkoba jenis sabu seperempat gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu 1 gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu titipan SW masih utuh kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon AMIM yang memesan sabu paket setengah gram-an kemudian saat terdakwa sedang mau makan siang sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri, selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa tunjukan sabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu abu di dalam bekas botol permen Xylitol, selanjutnya terdakwa ditanya dimana keberadaan SW, karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena fakta tersebut hanya berdasarkan pengakuan saja dari terdakwa, mengingat ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP dimana keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



alat bukti yang lain (dalam hal ini pembeli dan penjual sabu yang bertransaksi dengan terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan primair ini tidak terbukti, maka unsur ketiga dakwaan primair tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan CASIRAN Bin WASURI KUDUNG adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan



menyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Bandengan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh SW yang menanyakan kabar terdakwa, kemudian terdakwa sekalian memesan sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 5.500.000,-, kemudian, SW menyetujui pemesanan sabu yang terdakwa pesan seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui SMS di Hp terdakwa dari SW yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di dekat jembatan Kalipencongan, Pekalongan, sabu dibungkus kertas didalam plastik hitam, SW juga memberitahu melalui pesan SMS yaitu terdakwa dititipi satu paket sabu yang rencananya terdakwa disuruh memindahkannya namun menunggu perintah SW kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menuju alamat pengambilan sabu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa mengabari SW bahwa sabu telah terdakwa ambil, dan terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membayar sabu yang terdakwa beli dari SW dengan cara terdakwa bayar uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- yang terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna biru, kemudian terdakwa taruh di alamat di pot tanaman daerah kampung Babatan, Pekalongan, terdakwa juga menjelaskan uang sisa pembayaran sabu akan terdakwa bayarkan setelah memiliki uang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa membuka paket sabu, yang berisi 2 paket narkoba sabu yang satu merupakan milik terdakwa, sedang satu paket titipan SW selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu terdakwa membagi sabu milik terdakwa menjadi paket-paketan kecil dengan rincian 5 paket narkoba jenis sabu setengah gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu 1 gram-an, 4 paket narkoba jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu titipan SW masih utuh, selanjutnya terdakwa simpan di dalam botol permen XYLITOL di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, HD menelpon terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.700.000,-, kemudian terdakwa ketemuan di sekitar jalan dekat rumah terdakwa alamat Bandengan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, setelah bertemu terdakwa menyerahkan paket sabu setengah gram-an, kemudian HD menyerahkan uang tunai pembayaran Rp 700.000,- kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, BOCIL datang ke rumah terdakwa, kemudian BOCIL berniat membeli sabu paket setengah gram-an, kemudian BOCIL menyerahkan uang Rp 700.000,- selanjutnya terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu setengah gram-an kepada BOCIL.

Menimbang, bahwa kemudian sisa sabu yang masih terdakwa simpan yaitu 5 paket narkoba jenis sabu seperempat gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu 1 gram-an, 2 paket narkoba jenis sabu setengah gram-an, 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan 1 paket narkoba jenis sabu titipan SW masih utuh kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, menggunakan paket sabu milik terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon AMIM yang memesan sabu paket setengah gram-an kemudian saat terdakwa sedang mau makan siang sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri, selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa tunjukan sabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna abu abu di dalam bekas botol permen Xylitol, selanjutnya terdakwa ditanya dimana keberadaan SW, karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya terdakwa menguasai sabu-sabu, dan terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkoba tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua ini terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Bandengan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1 (satu) buah baju warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5275/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 4,56457 gram, BB-5276/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,72608 gram, BB-5277/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 1,76069 gram, BB-5278/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,77117 gram, BB-5279/2020/NNF berat bersih serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan total beratnya sebelum uji lab adalah 7,8626 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri terdakwa **CASIRAN Bin WASURI KUDUNG** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRAM** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap perbuatan terdakwa melainkan mengenai pengurangan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL, berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan (sisa Lab. 7,77993 gram), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju warna abu-abu, 1 (satu) tube urine oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa CASIRAN Bin WASURI KUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas botol permen XYLITOL, berisi:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan.(sisa Lab. 7,77993 gram).
 - b 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih nomor simcard 6282324304958 IMEI 359759062235500,
 - c 1 (satu) buah baju warna abu-abu.
 - d 1 (satu) tube urineDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **22 MARET 2021**, oleh **SETYANINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H** dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SENIN**, tanggal **29 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ANITA KAJARINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1.**ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H**

Ttd

2.**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

MUSYAROFAH

Hakim Ketua,

Ttd

SETYANINGSIH, S.H.